

**Book Chapter of Proceedings****Journey-Liaison Academia and Society**Availabel Online: <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS>**Harmonisasi Konsep Poligami dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi atas Nilai-Nilai Keseimbangan dan Keadilan*****Harmonizing the Concept of Polygamy with the Principles of Religious Moderation: Reflection on the Values of Balance and Justice*****Didi Maslan****Universitas Islam Negeri Sumatera Utara****Corresponding Author: didi0331224031@uinsu.ac.id****Abstrak**

Keberadaan praktik poligami membangkitkan pertanyaan tentang keseimbangan dan keadilan dalam sebuah hubungan perkawinan. Namun, keterbatasan dalam literatur dan penelitian yang terfokus pada harmonisasi ini masih menjadi perhatian. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menjelajahi lebih dalam tentang bagaimana harmonisasi konsep poligami dengan prinsip-prinsip moderasi beragama dapat menciptakan refleksi mendalam atas nilai-nilai keseimbangan dan keadilan dalam konteks perkawinan poligami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan model studi kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur-literatur seperti buku dan jurnal yang terbit dalam 10 tahun belakangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami merupakan budaya dan tradisi yang sudah ada dalam setiap budaya, terutama dalam konteks Islam poligami adalah hal yang dilegalkan selama dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma-norma yang ada. Beberapa prinsip moderasi yang dapat digunakan untuk mengharmonisasikan praktik poligami yaitu; kesaksian agama, keadilan dan kesetaraan, konsensus dalam pernikahan, tanggung jawab keluarga, kesejahteraan anak, pendidikan dan kesadaran, serta penghormatan terhadap hukum. Adapun wujud perlakuan adil antar-istri dalam poligami bermoderasi yang dapat diusahakan oleh seorang suami, yaitu; pemberian waktu dan perhatian yang setara, nafkah yang sama, keadilan emosional, transparansi dan komunikasi, kehidupan seksual yang adil, pemberian keadilan dalam keputusan keluarga, serta kerjasama dan solidaritas.

Kata Kunci: Keadilan dan Keseimbangan; Poligami; Moderasi Beragama

Abstract

The existence of the practice of polygamy raises questions about balance and justice in a marital relationship. However, limitations in the literature and research focused on harmonization are still a concern. Therefore, this research seeks to fill this gap by exploring more deeply how the harmonization of the concept of polygamy with the principles of religious moderation can create deep reflections on the values of balance and justice in the context of polygamous marriages. The method used in this research is a qualitative method with a library study model. The data sources used in this study come from literature such as books and journals published in the last 10 years. The results of the study show that the practice of polygamy is a culture and tradition that already exists in every culture, especially in the Islamic context, polygamy is something that is legalized as long as it is carried out in ways that are in accordance with existing religious values and norms. Several principles of moderation that can be used to harmonize polygamy practices, namely; religious witness, justice and equality, consensus in marriage, family responsibilities, child welfare, education and awareness, and respect for the law. The forms of fair treatment between wives in moderated polygamy that a



Book Chapter of Proceedings
Journey-Liaison Academia and Society

Availabel Online: <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS>

husband can strive for are, namely; provision of equal time and attention, equal income, emotional justice, transparency and communication, fair sexual life, provision of justice in family decisions, as well as cooperation and solidarity.

Keywords: *Justice and Balance; Polygamy; Religious Moderation*

PENDAHULUAN

Kehidupan perkawinan, sebagai salah satu aspek fundamental dalam masyarakat, mengandung dinamika yang sangat kompleks. Praktik poligami, yaitu praktik perkawinan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan, telah ada dalam berbagai budaya dan agama di berbagai belahan dunia. Praktik ini sering kali berakar dalam tradisi dan pandangan agama yang mendalam, namun juga menciptakan pertanyaan tentang keseimbangan dan keadilan dalam hubungan perkawinan.

Tradisi poligami memiliki pengertian sebagai suatu kondisi dan keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu (Cahyani, 2020). Dalam beberapa budaya dan agama, poligami diartikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan perlindungan terhadap kaum perempuan yang menjadi janda atau kurang mampu. Dalam pandangan Islam misalnya, poligami pada awalnya bertujuan untuk menolong dan melindungi perempuan seperti janda-janda dan anak yatim (Muftisany, 2021). Namun, dalam perkembangan zaman dan perubahan tuntutan sosial, praktik poligami sering kali memunculkan konflik dan pertanyaan tentang perlakuan adil antara istri-istri, serta dampak psikologis pada semua pihak yang terlibat.

Secara umum, hampir setiap manusia (laki-laki) memiliki keinginan untuk memiliki istri lebih dari satu, tetapi hal itu tidaklah dicita-citakan sejak mereka kecil, atau direncanakan ketika nanti punya satu orang istri, kemudian akan menambah jadi dua, tiga dan seterusnya (Rodani, 2019). Tetapi hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, agama, lingkungan sosial, dan keadaan ekonomi. Dalam beberapa budaya atau agama, poligami diizinkan dan bahkan dianggap sebagai tindakan sah, sementara dalam budaya lain, poligami mungkin dianggap kurang diterima atau bahkan dilarang secara hukum. Selain itu, lingkungan sosial dan norma-norma masyarakat juga dapat memengaruhi pandangan seseorang terhadap memiliki lebih dari satu pasangan hidup. Dalam banyak kasus, keputusan untuk memiliki lebih dari satu istri dipengaruhi oleh sejumlah faktor kompleks dan sangat individual bagi setiap individu. Kalau kita mau objektif, sejatinya poligami akan dapat dapat melahirkan banyak kebaikan dan manfaat. Meskipun kita tidak bisa membantah bahwa terkadang ada juga yang dalam praktiknya melahirkan “masalah dan keburukan”, namun keburukan tersebut lahir dan timbul bukan karena syari’at poligami melainkan karena kesalahan dari pelaku poligami itu sendiri.

Dalam konteks ini, kehidupan perkawinan menjadi sebuah panggung di mana nilai-nilai agama, norma budaya, dan tuntutan emosional bersatu. Praktik poligami dapat menimbulkan dinamika yang kompleks dalam hubungan antara suami, istri-istri, dan anak-anak dalam keluarga tersebut. Ketidaksetaraan peran dan perasaan cemburu mungkin timbul di antara para istri, sementara tuntutan waktu dan perhatian dari suami menjadi pertimbangan yang rumit. Di tengah

kompleksitas ini, prinsip-prinsip moderasi beragama menjadi relevan. Prinsip-prinsip ini menekankan pada pentingnya keseimbangan, toleransi, dan pemahaman yang inklusif terhadap perubahan zaman dalam memahami ajaran agama. Oleh karena itu, perlu untuk menjelajahi dan merenungkan bagaimana konsep poligami dapat diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip moderasi beragama, sambil mencerminkan nilai-nilai keseimbangan dan keadilan dalam konteks perkawinan poligami.

Keberadaan praktik poligami membangkitkan pertanyaan tentang keseimbangan dan keadilan dalam sebuah hubungan perkawinan. Namun, keterbatasan dalam literatur dan penelitian yang terfokus pada harmonisasi ini masih menjadi perhatian. Meskipun ada upaya untuk menginterpretasikan kembali ajaran agama, bagaimana pandangan-pandangan ini diaplikasikan dalam praktik dan bagaimana nilai-nilai keseimbangan serta keadilan diaktualisasikan tetap memerlukan eksplorasi lebih lanjut.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menjelajahi lebih dalam tentang bagaimana harmonisasi konsep poligami dengan prinsip-prinsip moderasi beragama dapat menciptakan refleksi mendalam atas nilai-nilai keseimbangan dan keadilan dalam konteks perkawinan poligami. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman kita tentang dinamika perkawinan poligami, serta memperkaya dialog tentang hubungan antara tradisi dan tuntutan zaman dalam kerangka agama.

METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan model studi kepustakaan. Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang sedang atau akan diteliti (Yuniarti, Wianti, Rini, & Zahra, 2023). Metode ini dipilih sebagai pendekatan yang paling sesuai untuk menggali pemahaman mendalam tentang harmonisasi konsep poligami dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Metode ini memungkinkan peneliti untuk merangkul kerumitan topik dengan menganalisis dan menginterpretasi informasi yang ditemukan dalam literatur. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur-literatur seperti buku dan jurnal yang terbit dalam 10 tahun belakangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Poligami dalam Perspektif Sejarah, Agama, dan Masyarakat: Praktik, Perubahan, dan Pendekatan Moderasi

Poligami sejatinya sudah ada jauh sebelum Islam datang dan merupakan kebiasaan dalam konteks perkawinan yang dibolehkan. Oleh karena itu, poligami

sudah ada dalam banyak budaya dan telah menjadi bagian dari sejarah peradaban di dunia. Meskipun dalam peraktiknya, masing-masing budaya memiliki variasi yang berbeda mengenai hal tersebut. Praktik ini sejak dahulu kala sudah ada dalam banyak peradaban bangsa seperti orang-orang yang ada di Timur Tengah dan Afrika, Asia, Amerika, serta Eropa. Meskipun dalam konteks hari ini, banyak negara atau wilayah yang melarang praktik ini dengan membuat aturan yang ketat (Widodo et al., 2023).

Di era modern, banyak negara dan wilayah menghadapi perubahan dalam regulasi mengenai poligami. Beberapa negara telah memutuskan untuk melarang praktik ini atau memberlakukan aturan yang ketat untuk melaksanakannya. Hal ini sering kali direspon oleh dinamika sosial, politik, dan hak asasi manusia yang berkembang. Perdebatan mengenai poligami terus berlanjut di berbagai komunitas dan masyarakat, dengan melibatkan pertimbangan agama, etika, serta perspektif gender. Sementara praktik ini masih ada dalam beberapa wilayah, pandangan terhadapnya telah berubah seiring dengan perubahan budaya dan nilai-nilai yang mengiringi peradaban manusia.

Dalam Islam sendiri, poligami adalah hal yang diperbolehkan dengan batasan maksimal empat istri. Syari'at mewajibkan perlakuan adil terhadap istri-istri tersebut, termasuk dalam aspek kebutuhan materi seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau keturunan istri. Jika suami khawatir tidak dapat memenuhi hak-hak istri secara adil, maka disarankan untuk tidak berpoligami. Jika mampu memenuhi hak tiga istri dengan adil, maka tidak dianjurkan untuk menikah dengan empat istri. Begitu pula, jika suami hanya mampu memenuhi hak dua istri secara adil, disarankan untuk tidak menikah lebih dari dua kali. Jika ada kekhawatiran bahwa berpoligami dapat menyebabkan perlakuan yang tidak adil, maka disarankan untuk tidak melakukan poligami sama sekali (Darmawijaya, 2015).

Dalam konteks agama Islam, poligami menjadi salah satu aspek yang sering kali memicu diskusi dan tafsir yang beragam. Meskipun ajaran Islam mengizinkan poligami, namun penekanan yang kuat diberikan pada keadilan dan keseimbangan dalam melaksanakan praktik ini. Pada dasarnya, poligami dalam Islam diwujudkan sebagai respons terhadap situasi-situasi tertentu yang mungkin timbul, seperti perang yang menyebabkan ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan, atau situasi dimana seorang pria mampu memberikan perlindungan dan tanggung jawab kepada lebih dari satu istri. Namun, di dalamnya terdapat panggilan untuk berlaku adil dalam segala hal, termasuk pemberian nafkah dan waktu yang setara kepada istri-istri.

Lebih jauh, Islam mengingatkan bahwa poligami bukanlah kewajiban dan juga bukan hal yang terlarang bagi pria. Sebaliknya, ajaran ini mengajarkan tanggung jawab dan pengorbanan. Jika suami merasa dirinya tidak mampu menjalankan poligami dengan penuh keadilan dan tanggung jawab, maka lebih

bijaksana untuk tidak melakukannya. Dalam konteks keberadaan prinsip-prinsip moderasi dalam agama, seperti dalam Islam, poligami diimbangi oleh nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Ini menunjukkan betapa pentingnya memahami dan menerapkan ajaran agama dalam konteks nyata, dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal dan tuntutan moral dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kesadaran akan pentingnya menghormati hak-hak perempuan, menghindari perlakuan tidak adil, dan menjaga harmoni dalam keluarga menjadi pandangan yang kian penting dalam mengadaptasi praktik-praktik tradisional dalam dunia yang terus berubah.

Meskipun ada yang berpendapat bahwa dalam sejarah manusia, perkembangan poligami memiliki keterkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap kedudukan perempuan. Dalam konteks sederhana, praktik poligami cenderung berkembang ketika masyarakat melihat perempuan dengan pandangan rendah, lemah, dan tidak terhormat. Sebaliknya, ketika masyarakat menghormati kedudukan dan derajat perempuan, praktik poligami cenderung mengalami penurunan (Faimatuzzahro & Nofiaturrehman, 2014). Pendapat tersebut tidak dapat diterima sepenuhnya sebagai sebuah dalil untuk menentang praktik poligami. Karena perkembangan poligami dalam sejarah manusia tidak sepenuhnya bergantung pada pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Meskipun ada hubungan antara pandangan terhadap perempuan dan praktik poligami, faktor-faktor lain seperti aspek agama, kebutuhan ekonomi, dan kondisi sosial juga memainkan peran dalam pola perkembangan poligami.

Pandangan masyarakat terhadap perempuan bisa saja berubah tanpa mengakibatkan perubahan signifikan dalam praktik poligami. Praktek poligami dapat bertahan atau bahkan meningkat meskipun masyarakat mulai memandang kedudukan perempuan dengan lebih terhormat. Faktor agama, misalnya, bisa menjadi penggerak utama dalam praktik poligami dalam banyak budaya. Selain itu, aspek ekonomi dan sosial juga berkontribusi dalam pola perkembangan poligami. Dalam konteks ekonomi yang sulit, poligami dapat dipraktikkan sebagai cara untuk memberikan nafkah kepada lebih banyak keluarga. Kondisi sosial, seperti perang atau ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan, juga dapat mempengaruhi tingkat poligami dalam masyarakat. Oleh karena itu, sementara pandangan terhadap perempuan dapat memengaruhi pola perkembangan poligami dalam sejarah, tidak bisa disederhanakan menjadi satu-satunya faktor penentu. Faktor-faktor seperti agama, ekonomi, dan kondisi sosial juga harus dipertimbangkan dalam memahami variasi dalam praktik poligami di berbagai budaya dan zaman.

Lebih jauh, mengatakan poligami sebagai sesuatu yang merendahkan martabat kaum wanita adalah perkataan yang penuh dusta. Karena praktik ini dalam Islam termaktub secara jelas mengenai legalitasnya di dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi Saw. Dengan kata lain, mengatakan poligami sebagai praktik

buruk sama saja mengatakan bahwa syari'at yang Allah turunkan itu buruk. Padahal dasar dan asas dari ajaran syariat adalah kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip-prinsip syari'at senantiasa mencakup nilai-nilai keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah (Rasito & Mahendra, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa ajaran agama bertujuan untuk menghasilkan kehidupan yang adil, berdaya guna, penuh kasih sayang, dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Sebagai sebuah syari'at, poligami pasti akan terus dianggap sebagai sesuatu yang bersifat normatif dan bertentangan dalam aplikatif, baik pendekatan sosiologis, psikologis, biologis dan aspek-aspek lainnya. Padahal menurut prinsip syari'at sendiri, ringan atau berat, mudah atau sulit, bisa dipastikan memiliki hikmah di dalamnya (Fajar, 2023). Bagaimanapun juga, perdebatan tentang poligami akan terus berlanjut, dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip syari'at, nilai-nilai kemanusiaan, dan perspektif sosial adalah kunci untuk mencari solusi yang seimbang dalam konteks ini.

Selain itu, praktik poligami dalam pandangan Islam kontemporer pun sampai saat ini masih melegalkan praktik tersebut bila memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak asal-asal. Dalam konteks ini ada dua fatwa yang kami ambil yaitu; *pertama*, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 17 Tahun 2013 yang intinya membolehkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu. Namun MUI memberikan batasan hanya sampai empat orang saja, sedangkan lebih dari itu merupakan perbuatan yang haram. *Kedua*, fatwa Syeikh Abdullah Bin Baz, menurut beliau poligami adalah sesuatu yang legal dalam syari'at bagi siapa saja yang mampu dan tidak khawatir berbuat zalim. Karena poligami memiliki banyak kemaslahatan seperti menjaga kemaluannya, memelihara kehormatan perempuan yang dinikahi, berbuat baik kepada mereka, memperbanyak populasi umat, serta dalam rangka mengadi kepada Allah (Fajar, 2023).

Harmonisasi Konsep Poligami dalam Kerangka Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama

Pada dasarnya, bahwa moderasi adalah nilai atau kebajikan yang ditemukan dalam berbagai agama, bukan hanya dalam Islam. Lebih dari itu, moderasi adalah prinsip yang mendorong terciptanya harmoni sosial, keseimbangan dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat, serta hubungan yang lebih seimbang antarmanusia dalam skala yang lebih besar (Kementerian Agama RI, 2019). Prinsip moderasi mengajarkan pentingnya menjaga proporsi, membatasi ekstremisme, dan mencari tengah jalan dalam menjalani kehidupan yang bermakna dan seimbang.

Harmonisasi konsep poligami dalam kerangka prinsip-prinsip moderasi beragama adalah upaya untuk memadukan praktik poligami dengan nilai-nilai agama yang lebih moderat dan menghormati hak-hak individu serta prinsip-

prinsip kemanusiaan. Dalam konteks agama, beberapa prinsip moderasi yang dapat digunakan untuk mengharmonisasikan praktik poligami adalah sebagai berikut:

1. Kesaksian Agama

Dalam pandangan Islam, kesaksian dalam sebuah pernikahan adalah syarat sah atau tidaknya sebuah pernikahan (Ahmad, 2020). Kesaksian ini melibatkan pihak yang hadir atau yang bersaksi sebagai saksi-saksi sah dalam pernikahan, dan biasanya melibatkan dua saksi Muslim yang adil yang menyaksikan proses pernikahan tersebut. Kesaksian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan benar sesuai dengan ajaran agama Islam yang berlaku.

Selain itu, melibatkan tokoh-tokoh agama atau otoritas keagamaan yang diakui juga merupakan praktik yang umum dalam pernikahan poligami di dunia Islam. Tokoh agama atau otoritas keagamaan ini dapat memberikan nasihat, panduan, dan menjamin bahwa pernikahan poligami dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang berlaku. Hal ini juga dapat memberikan keyakinan dan kepastian kepada semua pihak yang terlibat bahwa pernikahan tersebut dijalankan dengan benar dan dalam kerangka nilai-nilai agama.

Dengan melibatkan saksi dan otoritas keagamaan yang diakui, pernikahan poligami dalam Islam dapat terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan, dan ini juga membantu menjaga transparansi, keadilan, dan keseimbangan dalam pelaksanaannya sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Keadilan dan Kesetaraan

Meskipun dalam pandangan kaum feminis, praktik poligami seringkali dianggap sebagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Mereka melihat poligami sebagai manifestasi dari patriarki yang menganggap perempuan hanya sebagai objek pemenuhan kebutuhan seksual pria. Dalam konteks ini, perempuan dianggap menjadi subordinasi atau terpinggirkan, bahkan dijadikan selir atau barang dagangan yang dapat diperjualbelikan (Sumardi, 2015). Namun sejatinya poligami dalam Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mengangkat derajat perempuan serta membuka akses bagi mereka untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan dalam menjalankan kehidupan mereka.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara terhadap istri-istri dalam poligami, termasuk pemberian perhatian, waktu, nafkah, dan perlakuan yang sama kepada semua istri. Dalam konteks ini, agama diharapkan untuk menegaskan bahwa poligami tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk melanggar prinsip kesetaraan gender.

Kesetaraan dan perlakuan yang adil harus menjadi bagian integral dari praktik poligami, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

3. Konsensus dalam Pernikahan

Konsensus dalam konteks ini adalah kesepakatan di antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk perkawinan dengan sukarela dan saling menerima, dan kesepakatan tersebut biasanya bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali (Erwinsyahbana & Syahbana, 2022). Dengan kata lain, konsensus adalah persetujuan yang kuat dan tak tergoyahkan untuk menikah antara dua individu yang memiliki kemauan sendiri untuk melanjutkan kehidupan sebagai pasangan suami istri.

Prinsip ini mengharuskan persetujuan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan poligami, termasuk suami, istri-istri yang ada, dan pihak yang akan menikah. Pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan atau dengan paksaan tidak sesuai dengan nilai-nilai moderasi. Dalam konteks pernikahan poligami, persetujuan suami, istri-istri yang ada, dan pihak yang akan menikah adalah langkah yang mendukung kebebasan berkehendak dan menghormati hak-hak individu. Persetujuan ini juga menciptakan dasar yang lebih kuat untuk menjaga harmoni dalam keluarga poligami, mengurangi potensi konflik, dan memastikan bahwa semua anggota keluarga merasa dihargai dan dihormati.

4. Tanggung Jawab Keluarga

Meskipun dalam perkembangan sosial menunjukkan bahwa peran perempuan dalam masyarakat semakin beragam, dengan banyaknya istri yang memilih untuk bekerja dan beraktivitas di luar rumah. Sementara itu, ada juga suami yang turut bertanggung jawab dalam urusan domestik keluarga (Adlhiyati & Achmad, 2019). Namun terkadang banyak praktik negatif yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dimana banyak istri yang kemudian diberikan beban dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Singkatnya, praktik yang banyak terjadi adalah suami menikmati keringat istrinya tanpa ada sedikitpun rasa tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga.

Islam tidak pernah melarang seorang istri untuk bekerja dengan syarat adanya izin dari suaminya. Namun Islam tidak pernah menyamakan tanggung jawab kepada istri dalam memenuhi segala keperluan keluarganya. Hal diatas, tentu menjadi fakta yang jauh dari nilai-nilai Islam sebagai agama yang meletakkan tanggung jawab utama di pundak seorang suami dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Oleh karena itu, dalam konteks poligami, agama harus menekankan tanggung jawab suami terhadap semua istri dan anak-anak mereka. Suami harus memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, dan emosional semua anggota keluarganya.

5. Kesejahteraan Anak

Agama harus menegaskan bahwa kesejahteraan dan hak-hak anak-anak harus diutamakan. Praktik poligami tidak boleh merugikan anak-anak atau menciptakan ketidakstabilan dalam keluarga. Dalam konteks Indonesia, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah adanya kepastian bahwa si suami mampu memberikan jaminan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup anak-anak dan istri-istrinya (Ardhian, Anugrah, & Bima, 2015). Hal ini merupakan aspek penting dalam pengawasan dan perizinan poligami oleh Pengadilan Agama.

Dengan demikian, syarat untuk memastikan kemampuan suami dalam memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga merupakan langkah penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam praktik poligami di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri-istri dan anak-anak yang ada serta memastikan bahwa poligami dilakukan dengan memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku.

6. Pendidikan dan Kesadaran

Poligami bisa saja memunculkan dampak positif dalam kehidupan keluarga, namun bisa juga memunculkan dampak negatif. Bagi suami misalnya, dampak positif yang muncul dapat berupa kesabaran dan kemampuan dalam menahan ego. Sedangkan dampak negatifnya adalah mengalami stres, kesulitan dalam mengatur waktu dan munculnya pikiran negatif dalam diri mereka. Sementara dampak positif bagi istri dalam pernikahan poligami dapat berupa tambahan teman, lebih punya waktu luang untuk diri mereka sendiri, serta tuntutan dari suami yang berkurang. Sedangkan dampak negatifnya bagi istri adalah merasa lebih inferior (terutama bagi istri pertama), stres, merasa bersalah, kesepian dan prasangka negatif (Islamiyah, Supraptiningsih, & Hamdan, 2018).

Dengan demikian, praktik poligami dapat memiliki dampak emosional yang signifikan pada semua pihak yang terlibat, baik positif maupun negatif. Diperlukan pemahaman, komunikasi, dan keseimbangan yang baik untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahan poligami. Untuk itu agama harus dapat mengedukasi umatnya tentang prinsip-prinsip moderasi dalam poligami dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak sosial dan psikologis dari praktik ini. Ini dapat membantu menghindari penyalahgunaan dan konflik dalam keluarga.

7. Penghormatan terhadap Hukum

Agama juga harus mengingatkan umatnya untuk mematuhi hukum yang berlaku dalam negara mereka terkait dengan poligami. Ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan menghindari masalah hukum. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, Pengadilan Agama memegang otoritas secara absolut dalam memeriksa dan memutuskan perkara permohonan

izin poligami. Dalam hal ini, salah satu syarat yang ditetapkan adalah adanya persetujuan dari istri/istri-istri (Ardhian et al., 2015). Hal ini berarti bahwa seseorang yang ingin menikah lagi (poligami) di Indonesia harus mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama, dan keputusan mengenai izin tersebut akan diambil oleh pengadilan tersebut.

Pengadilan Agama bertugas untuk memastikan bahwa poligami dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Mereka juga memastikan bahwa suami yang berencana untuk menikah lagi dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri-istrinya yang sudah ada, seperti memberikan nafkah dan perhatian yang cukup. Dengan demikian, Pengadilan Agama berfungsi sebagai lembaga hukum yang mengawasi dan mengatur pelaksanaan poligami untuk memastikan bahwa hak-hak istri-istri yang ada dihormati dan bahwa praktik tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

Dengan demikian harmonisasi konsep poligami dalam kerangka prinsip-prinsip moderasi beragama bertujuan untuk menjaga keselarasan antara praktik agama dan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih universal. Ini memungkinkan seseorang untuk menjalankan keyakinan agama mereka sambil memastikan bahwa hak dan kesejahteraan semua anggota keluarga dihormati dan dilindungi. Agar tujuan baik dari pada menjalankan ajaran agama (dalam hal ini agama Islam) tersebut dapat berjalan sesuai dengan spirit yang sesungguhnya.

Perlakuan Adil dalam Hubungan Antar-Istri dalam Poligami Bermoderasi

Praktik poligami jika tidak dijalankan dengan baik dan moderat, dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga. Islam sering kali menjadi agama yang dituduh sebagai pendukung praktek poligami yang tidak adil. Namun, tuduhan tersebut tidak sepenuhnya adil karena praktek poligami yang adil sebenarnya sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penilaian terhadap sebuah agama seharusnya tidak hanya berdasarkan perilaku oknum umatnya, tetapi juga harus memahami ajaran agama tersebut secara menyeluruh. Dalam konteks poligami, Islam sebenarnya mengajarkan prinsip-prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan yang harus dijunjung tinggi dalam melaksanakan praktik ini (Baihaqi, 2017).

Salah satu prinsip yang mendasar dalam moderasi beragama dan sering juga disinggung ketika berbicara tentang praktik poligami adalah adil. Kata "adil" memiliki keterkaitan erat dengan pengertian "sama" atau persamaan dalam hak. Keseimbangan juga merupakan aspek penting dalam prinsip adil, yang dapat diartikan sebagai tidak berkekurangan dan tidak berlebihan. Prinsip ini tidak hanya berarti menghindari dari situasi sulit atau melarikan diri dari tanggung jawab, tetapi lebih pada upaya menjaga persamaan dalam hak dan perlakuan tanpa adanya kecenderungan untuk memihak kepada satu pihak lebih dari yang lain

(Aziz, Muhtarom, Latief, & Fuad, 2021). Dengan demikian, prinsip-prinsip ini berkontribusi pada terciptanya keadilan dan keseimbangan dalam hubungan dan interaksi manusia.

Konsep keadilan dalam hukum Islam tidak selalu berarti pembagian yang sama berat, tetapi lebih pada ide harmonisasi antara berbagai bagian sehingga membentuk satu kesatuan yang harmonis (Chotbah, 2017). Dalam konteks keadilan Islam, yang terpenting adalah menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam segala hal, sehingga semua unsur yang terlibat dapat hidup dalam keselarasan. Keadilan dalam Islam mencerminkan prinsip-prinsip moderasi dan harmoni dalam mengelola perbedaan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Selain itu, konsep keadilan dalam Islam merupakan perintah Allah Swt, yang juga merupakan penguasa dan legislator utama. Wahyu dan hikmah Ilahi menjadi sumber utama dalam mengatur kehidupan umat manusia. Dalam konteks poligami, keadilan yang dimaksud bukanlah keadilan dalam makna batin (seperti cinta dan kasih sayang yang ada di dalam hati), tetapi melibatkan aspek-aspek material dan terukur. Keadilan dalam praktik poligami mencakup pembagian yang seadil-adilnya dalam hal nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan waktu giliran antara istri-istri (Asman, 2019). Dengan demikian, praktik poligami dalam Islam harus mengutamakan keadilan yang nyata dan terukur dalam aspek-aspek materi yang memengaruhi kesejahteraan istri-istri yang terlibat.

Oleh karena itu, keadilan yang dimaksud dalam praktik poligami adalah keadilan yang konkrit bukan abstrak. Artinya, adil atau tidaknya seorang suami dapat disebutkan indikator-indikatornya secara jelas, bukan angan-angan dan perkataan di ruang hampa. Perlakuan adil dalam hubungan antar-istri dalam poligami bermoderasi adalah prinsip kunci yang harus dijunjung tinggi dalam praktik ini. Sejatinya, praktik poligami yang adil dapat menciptakan harmoni dalam keluarga poligami dan menjaga kesejahteraan serta martabat semua istri yang terlibat. Ada beberapa wujud perlakuan adil antar-istri dalam poligami bermoderasi yang dapat diusahakan oleh seorang suami, yaitu:

1. Pemberian Waktu dan Perhatian yang Setara

Pemberian waktu dan perhatian yang setara merupakan hal yang penting dalam hubungan poligami dalam Islam. Prinsip ini menekankan bahwa suami harus memastikan bahwa ia memberikan waktu dan perhatian yang adil kepada setiap istri dalam poligaminya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengharapkan keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri yang berbeda.

Suami diharapkan untuk membagi waktu dengan adil di antara istri-istrinya dan memberikan perhatian yang cukup kepada masing-masing istri. Ini mencakup aspek-aspek seperti kualitas waktu yang dihabiskan bersama, komunikasi, dan pemenuhan kebutuhan emosional istri-istri

tersebut. Dengan menjalankan prinsip ini dengan baik, suami dapat membantu menjaga keharmonisan dalam hubungan poligami dan meminimalkan potensi konflik.

2. Nafkah yang Sama

Dalam konteks Islam, pemberian nafkah adalah kewajiban bagi suami yang harus diberikan kepada istrinya (Sofiandi, Rouf, & Anwar, 2019). Suami harus memastikan bahwa semua istri dan anak-anaknya mendapatkan nafkah yang memadai. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan materi seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Pemberian nafkah ini mencakup pemenuhan kebutuhan materi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Dengan kata lain, suami diharapkan untuk memberikan perlindungan finansial dan kesejahteraan bagi keluarganya, sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan aman. Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan agama yang penting dalam Islam. Pemberian nafkah yang memadai juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam hubungan keluarga dalam Islam. Ini adalah bagian dari pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana hubungan suami-istri dan hubungan keluarga seharusnya berfungsi dalam pandangan agama Islam.

3. Keadilan Emosional

Meskipun ada anggapan bahwa keadilan kepada para istri adalah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan oleh seorang suami (Novia, 2021). Pernyataan di atas tidaklah bisa membantah legalitas poligami dalam hukum Islam. Karena tidak ada satupun nash-nash yang memberangus praktik tersebut. Namun, Pernyataan yang di atas sejatinya menggarisbawahi pentingnya suami menjaga keseimbangan dalam memberikan kasih sayang dan perhatian emosional kepada semua istri dalam keluarga poligami.

Suami harus menjaga keseimbangan dalam memberikan kasih sayang dan perhatian emosional kepada semua istri. Ini termasuk memberikan dukungan emosional, menyeimbangkan perasaan cemburu, dan menjaga komunikasi yang baik. Meskipun menantang, menjaga keadilan dan keseimbangan adalah prinsip yang sangat penting dalam poligami menurut ajaran Islam. Suami diharapkan untuk berusaha keras untuk memperlakukan istri-istri dengan adil dan dengan penuh kasih sayang, sehingga setiap istri merasa dihargai dan mendapatkan perhatian yang pantas. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan agama dalam kehidupan keluarga poligami.

4. Transparansi dan Komunikasi

Komunikasi yang jujur dan terbuka antara suami dan istri sangat penting. Suami harus berbicara dengan jujur tentang niat dan tindakan poligaminya kepada istri-istri. Sebaliknya, istri-istri juga harus dapat berbicara tentang perasaan, kekhawatiran, dan harapan mereka kepada suami. Ketika ada masalah atau ketidakpuasan dalam hubungan, baik suami maupun istri-istri harus mencoba mengatasi masalah tersebut dengan bijaksana melalui komunikasi yang sehat dan konstruktif. Ini dapat membantu mencegah konflik yang lebih besar.

Dalam Islam, penting untuk mengingat bahwa poligami harus dilakukan dengan adil dan dengan mempertimbangkan perasaan dan kesejahteraan semua pihak terlibat. Komunikasi yang jujur dan terbuka adalah alat yang penting dalam mencapai hal ini dalam konteks poligami.

5. Kehidupan Seksual yang Adil

Salah satu alasan yang membolehkan poligami adalah ketika istri tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang istri, seperti melayani suami dalam menyalurkan hasrat seksualnya (Shihab & Shihab, 2022). Untuk itu, suami yang mempertimbangkan poligami harus menjaga keseimbangan dalam kehidupan seksualnya dengan istri-istri. Ini mencakup memastikan bahwa dia memenuhi kebutuhan seksual istri-istri secara adil dan dengan penuh pengertian. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam hal-hal yang bersifat intim dalam pernikahan.

6. Pemberian Keadilan dalam Keputusan Keluarga

Salah satu nilai utama dalam moderasi beragama adalah syura. Syura merupakan sikap mengambil keputusan melalui diskusi dan perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama (Maghfiroh, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks keputusan keluarga atau sosial, pendekatan yang diambil adalah dengan berdiskusi dan merundingkan keputusan untuk mencapai kesepakatan bersama.

Dalam konteks poligami, suami harus memberikan keadilan dalam membuat keputusan-keputusan keluarga yang memengaruhi semua istri dan anak-anaknya. Ini mencakup pertimbangan yang adil terhadap aspirasi dan kebutuhan masing-masing istri. Dalam hal ini, keputusan yang memengaruhi seluruh keluarga, terutama istri dan anak-anak, harus dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan individu.

7. Kerjasama dan Solidaritas

Istilah "saudara istri" dapat menciptakan kerjasama dan solidaritas antara istri-istri dalam mendukung satu sama lain dan mengatasi tantangan bersama dalam keluarga poligami. Dalam konteks keluarga poligami, istri-istri mungkin berbagi suami yang sama, dan ini bisa menjadi situasi yang kompleks dengan berbagai tantangan emosional dan praktis. Namun,

dengan adanya sikap persaudaraan dan kerjasama antara istri-istri, mereka dapat saling mendukung, berbagi tanggung jawab, dan mencari solusi bersama untuk masalah-masalah yang muncul. Hal ini dapat membantu menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan keluarga yang poligami.

Perlakuan adil antar-istri dalam poligami adalah kunci untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam keluarga poligami yang bermoderasi. Praktik ini juga sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip moderasi dalam agama yang mendukung keadilan, kesetaraan, dan harmoni dalam hubungan keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa praktik poligami merupakan budaya dan tradisi yang sudah ada dalam setiap budaya, terutama dalam konteks Islam poligami adalah hal yang dilegalkan selama dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma-norma yang ada. Beberapa prinsip moderasi yang dapat digunakan untuk mengharmonisasikan praktik poligami yaitu; kesaksian agama, keadilan dan kesetaraan, konsensus dalam pernikahan, tanggung jawab keluarga, kesejahteraan anak, pendidikan dan kesadaran, serta penghormatan terhadap hukum. Adapun wujud perlakuan adil antar-istri dalam poligami bermoderasi yang dapat diusahakan oleh seorang suami, yaitu; pemberian waktu dan perhatian yang setara, nafkah yang sama, keadilan emosional, transparansi dan komunikasi, kehidupan seksual yang adil, pemberian keadilan dalam keputusan keluarga, serta kerjasama dan solidaritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhityati, Z., & Achmad. (2019). Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 410–431.
- Ahmad, S. (2020). *TRANSFORMASI HUKUM PEMBUKTIAN PERKAWINAN DALAM ISLAM*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ardhian, R. F., Anugrah, S., & Bima, S. (2015). POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA URGENSI PEMBERIAN IZIN POLIGAM DI PENGADILAN AGAMA. *Privat Law*, 3(2), 100–107.
- Asman. (2019). KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI. *Al-Maslahah*, 15(1), 54.
- Aziz, C. A., Muhtarom, A., Latief, T., & Fuad, S. (2021). *MODERASI BERAGAMA (Pengembangan dan Implementasinya dalam Pendidikan Pesantren)*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI Bekerjasama dengan Yayasan Talibuana Nusantara.
- Baihaqi, Y. (2017). MODERASI HUKUM KELUARGA DALAM PERSPEKTIF AL

- QUR'AN. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 367.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.
- Chotbah, S. (2017). Nilai Keadilan dalam Syariat Poligami. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 173–184.
- Darmawijaya, E. (2015). POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 27–38.
- Erwinsyahbana, T., & Syahbana, T. R. F. (2022). *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan: UMSU Press.
- Faimatuzzahro, & Nofiaturrehman, F. (2014). POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM KONTEMPORER: Memahami Poligami dengan Pendekatan Interkonetif. *Jurnal Islamic Review*, 3(2), 371.
- Fajar, M. S. (2023). *POLIGAMI MADRASAH TAUHID KELUARGA*. Indramayu: Penerbit Adab (CV. Adanu Abimata).
- Islamiyah, N. N., Supraptiningsih, E., & Hamdan, S. R. (2018). Tinjauan Dampak Psikologis Perkawinan Poligami di Indonesia. *Prosiding Psikologi*, 4(2), 618.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Maghfiroh, S. (2022). PENGARUSUTAMAAN NILAI MODERASI BERAGAMA DI ERA SOCIETY 5.0. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 2(2), 1–12.
- Muftisany, H. (2021). *Serba Serbi Poligami*. Karanganyar: Intera.
- Novia, L. (2021). *Rekonstruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern: Kajian Feminist Legal Theory di Tunisia dan Indonesia*. Bantul: Q-Media.
- Rasito, & Mahendra, I. (2022). MODERASI FIKIH MELALUI PENDEKATAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH YUSUF AL-QARADHAWI: Mencari Relevansinya di Indonesia. *Al-Wasatiyyah: Journal of Religious Moderation*, 1(1), 42.
- Rodani. (2019). *POLIGAMI DALAM PANDANGAN MANUSIA (Pendekatan Teologis, Sosiologis dan Psikologis)*. Serang: Penerbit A-Empat.
- Shihab, M. Q., & Shihab, N. (2022). *Hidup Bersama Al-Quran 2: Moderasi dan pembelajaran Transformatif: Tanya Jawab Seputar Rukun Iman, Shalat, Jodoh dan Keluarga*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sofiandi, Rouf, A., & Anwar, S. (2019). *Nafkah Dalam Pandangan Islam*. Tembilahan: PT. Indragiri Dot Com.
- Sumardi, D. (2015). POLIGAMI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER. *'Adliya*, 9(1), 188.
- Widodo, M. F. S., Puspendari, R. Y., Permana, D. Y., Rohmah, A. N., Zaenurrosyid, A., Sholihah, H., ... Hadi, A. M. (2023). *Hukum Keluarga Islam*. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Yuniarti, P., Wianti, W., Rini, R. S., & Zahra. (2023). *Metode Penelitian Sosial*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.